



**PUTUSAN**

Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**NAMA PENGUGAT**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Sleman, 09 September 1999, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Klaten, 21 Mei 1998, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX, tertanggal 18 Juni 2021 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal menetap Penggugat dan Tergugat satu minggu tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Yogyakarta dan satu minggu di kontrakan orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Klaten;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15 April 2023, umur 4 bulan;
4. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram dan harmonis layaknya suami istri, sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat mendapatkan dari bantuan keluarga;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Penggugat mengetahui sendiri ketika pulang dari rumah orang tuanya ada barang-barang wanita lain di rumah bersama;
  - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang berselisih seperti lonte, asu, goblok dan bajingan;
  - d. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat untuk bercerai bahkan Tergugat sudah mentalak Penggugat sebanyak 3 kali;
  - e. Bahwa Tergugat telah menggadaikan motor dan menjual barang-barang peninggalan orang tua Penggugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekira akhir bulan Mei 2023 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Yogyakarta yang sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ::

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX, tanggal 09-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXX Tanggal 18 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Saksi;
  1. **SAKSike-1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
    - Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak awal menikah, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir sejak awal menikah sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat ketahuan pulang membawa seorang wanita masuk ke rumah bersama di rumah orang tua, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat telah 3 kali mentalak Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Ibu Tergugat pernah menjual motor Honda Vario milik Saksi, tanpa memberitahu;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat dan ibunya telah mencairkan uang BPJS milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023;
  - Bahwa Saksi tahu setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI ke-2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah karena sebagai kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah, sering bertengkar dan cek-cok mulut karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat sering pulang membawa seorang wanita masuk ke rumah bersama di rumah orang tua Tergugat, dan tinggal di rumah bersama tersebut;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti lonte, goblok, asu;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Tergugat pernah menjual motor Honda Vario milik kakak kandung Penggugat, tanpa ijin;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak awal menikah, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir sejak awal menikah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat ketahuan pulang membawa seorang wanita masuk ke rumah bersama di rumah orang tua, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan telah 3 kali mentalak Penggugat ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Ibu Tergugat pernah menjual motor Honda Vario milik Saksi, tanpa memberitahu;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan ibunya telah mencairkan uang BPJS milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah, sering bertengkar dan cek-cok mulut karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat sering pulang membawa seorang wanita masuk ke rumah bersama di rumah orang tua Tergugat, dan tinggal di rumah bersama tersebut;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti lonte, goblok, asu;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Tergugat pernah menjual motor Honda Vario milik kakak kandung Penggugat, tanpa ijin;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat sering membawa pulang seorang perempuan ke rumah bersama;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus, disebabkan karena sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat sering membawa pulang seorang perempuan ke rumah bersama;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفریق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menimbang dengan berdasar pada qoidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut ;

درء المفسد مقّم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrani, M.H., serta Dra. Satrianih, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrani, M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	10.000,00
e. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan	: Rp.	470.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	185.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp. 860.000,00</b>

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)